PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN SERTIFIKASI AWAL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PT PERSADA KARYA SEJATI

Kami selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK):

Nama LVLK	:	PT LAMBODJA SERTIFIKASI
Nomor Akreditasi	:	LVLK-015-IDN
Alamat	:	Jl. Teratai VIII No.1 Taman Yasmin Sektor 2, Bogor
Telepon	:	0251-8576940
Email	:	contact@lambodjasertifikasi.com
Website	:	www.lambodjasertifikasi.com

Mengumumkan kepada khalayak telah dilakukannya Sertifikasi Awal Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Hutan Hak:

Nama	:	PT Persada Karya Sejati
No dan Tanggal Izin	:	Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan Nomor: KPTS.503/ DPMPTSP/IUP-B/2020/02 tanggal 11 Mei 2020
Luas Izin	:	± 2.722 Ha
Lokasi Izin	:	Desa Sering dan Kelurahan Pelalawan, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau

Berdasarkan hasil Pengambilan Keputusan yang dilakukan pada tanggal 07 Januari 2021 bahwa PT Persada Karya Sejati ditetapkan "**Memenuhi**" Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 *jo* P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.3 (Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Hutan Hak termasuk Hak Guna Usaha, Hak Pakai, Tanah Bengkok, Titisari, Hutan Milik Desa, Hutan Adat dan Kuburan), sehingga Sertifikat Legalitas Kayu dapat diterbitkan.

Kepada para pihak yang akan mengajukan keberatan atas keputusan ini, dapat disampaikan kepada PT Lambodja Sertifikasi melalui alamat kontak diatas disertai dengan bukti pendukung.

Bogor, 08 Januari 2021
PT LAMBODJA SERTIFIKASI

LAMBODJA SERTIFIKASI

Ir. Isbat, M.Si
Direktur Utama

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA HUTAN HAK

1. IDENTITAS LVLK

a. Nama Lembaga	:	PT LAMBODJA SERTIFIKASI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-015-IDN
c. Alamat	:	Jl. Teratai 8 No.1, Taman Yasmin Sektor 2, Kota Bogor – Jawa Barat 16112
d. Nomor Telp/Fax/E-mail/ Website	:	Telp. (0251) 8576940 Website : www.lambodjasertifikasi.com, E-mail : contact@lambodjasertifikasi.com
e. Direksi -Direktur Utama	: :	 Ir. Isbat, M.Si
f. Standar	:	Lampiran 2.3 Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/ SET/4/2016 *jo* P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016,
g. Auditor	:	Yus Agus Tresna, S.Hut (Lead Auditor)
h. Pengambil Keputusan	:	Darnawi, S.Hut

2. IDENTITAS AUDITEE

a. Nama Pemegang Izin	:	PT PERSADA KARYA SEJATI
b. Nomor & Tanggal SK	:	Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan Nomor : KPTS.503/DPMPTSP/IUP-B/2020/02, tanggal 11 Mei 2020
c. Jenis Izin Usaha	:	Perkebunan,
d. Luas Areal	:	± 2.722 Ha
e. Jenis Produk	:	Kayu Bulat jenis Akasia
f. Lokasi yang dicakup dalam audit ini	:	Desa Sering dan Kelurahan Pelalawan Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau
g. Alamat Pemegang Izin	:	Jl. Sei Duku No.333 Kel. Tanjung Rhu Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru – Provinsi Riau
h. Pengurus Perusahaan	:	1. Direktur : Dodi Asaputra

3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
• Pertemuan Pembukaan	• 28 Desember 2020 • Desa Sering dan Kelurahan Pelalawan Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau	• Menyampaikan hal-hal sebagai berikut : • Tujuan verifikasi legalitas kayu • Sistem verifikasi legalitas kayu (prinsip, kriteria, dan indikator) • Metodologi verifikasi • Rencana kerja/jadwal pelaksanaan penilaian lapangan • Konfirmasi pendamping tim/wakil manajemen • Konfirmasi data dan dokumen menurut spesifikasi keperluan dan lokasi pengelolaan informasi

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		• Meminta penjelasan Akses jalur pengangkutan kayu ke masing-masing simpul. • Penandatanganan BA pembukaan • Verfikasi dokumen Legalitas Izin PT Persada Karya Sejati dan dokumen lain terkait Tanaman Hasil Budidaya Akasia pada PT Persada Karya Sejati • Verifikasi dokumen pengajuan untuk sertifikasi dan internal audit
Verifikasi Dokumen dan Observasi lapangan	29 dan 30 Desember 2020 Lokasi Hutan Hak Tanaman Akasia Desa Sering dan Kelurahan Pelalawan Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau	• Verifikasi lapangan terhadap areal Hutan Hak Tanaman Akasia PT Persada Karya Sejati Desa Sering dan Kelurahan Pelalawan Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan dan batas batasnya • Wawancara dengan Karyawan PT Persada Karya Sejati
Pertemuan Penutupan	31 Desember 2020	Menyampaikan kembali hal-hal sebagai berikut : 1. Menyampaikan hasil verifikasi lapangan dalam bentuk Checklist 2. Permintaan tanggapan dari auditee atas hasil verifikasi yang disampaikan 3. Konfirmasi temuan lapangan dan pemenuhan bukti audit 4. Menyepakati target waktu pemenuhan bukti audit yang kurang. 5. Menginformasikan target waktu penyelesaian dan penyampaian laporan hasil audit. 6. Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan 7. Menyampaikan rasa terima kasih kepada auditee atas kerjasamanya
Pengambilan Keputusan	07 Januari 2021	Hasil Audit Dokumen dan Lapangan dapat diterima oleh Pengambil Keputusan Pengambil Keputusan menyatakan bahwa hasil audit VLK pada Hutan Hak Tanaman Akasia PT Persada Karya Sejati adalah " MEMENUHI"

4. RESUME HASIL PENILAIAN/VERIFIKASI

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
P.1	**Kepemilikan kayu dapat dibuktikan keabsahannya**		
K.1.1	Keabsahan hak milik dalam hubungannya dengan areal, kayu dan perdagangannya.		
1.1.1	Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya.		
	a. Dokumen kepemilikan/ penguasaan lahan yang sah (alas titel/dokumen yang diakui pejabat yang	**Memenuhi**	Terdapat bukti penguasaan lahan berupa Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan tentang Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Rangka Penerbitan

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
	berwenang).		Izin Lokasi Nomor : 23/PTP/400.09-14.05.16/VIII/IL/2018 tanggal 13 Agustus 2018. Status lahan berdasarkan Peta Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Penerbitan Izin Lokasi dan Surat Arahan Kegiatan Pemanenan Tanaman Akasia Pada Areal PT Persada Karya Sejati oleh BPHP Wilayah III Pekanbaru merupakan Areal Penggunaan Lain.
	b. Dokumen legalitas pemegang HGU yang sah yang mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan, dokumen K3 serta KKB/Peraturan Perusahaan yang relevan.	**Not Applicable**	Izin Usaha Perkebunan-Budidaya (IUP-B) Kelapa Sawit Atas Nama PT. Persada Karya Sejati seluas 2.722 Ha yang mengelola hutan hak tanaman akasia berada pada Areal Penggunaan Lain (APL) di desa Sering, Kelurahan Pelalawan, Kecamatan pelalawan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau bukan merupakan kegiatan di lahan pemegang Hak Guna Usaha (HGU).
	c. Peta/sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya di lapangan.	**Memenuhi**	Terdapat peta aeal yang menggambarkan lokasi pemanfaatan tanaman Akasia PT Persada Karya Sejati di Desa Sering dan Kelurahan Pelalawan, Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan, Luas 2.722 ha, Skala 1:100.000 dan terdapat penandaan batas batas areal berupa patok yang terbuat dari kayu dan batas batas alam berupa parit atau kanal.
1.1.2	Pemilik hutan hak (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.		
	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	**Not Applicable**	Selama tiga bulan terakhir (bulan September s.d November 2020), tidak terdapat kegiatan pengangkutan kayu hasil penebangan /produksi kayu yang berasal dari tanaman hasil budidaya tanaman akasia di areal PT Persada Karya Sejati, sehingga belum terdapat dokumen angkutan kayu (Nota Angkutan).
1.1.3	Unit kelola atas kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh alami sebelum terbitnya alas titel menunjukkan bukti pelunasan pungutan pemerintah sektor kehutanan dalam hal pemungutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak /penguasaan.		
	Bukti pembayaran hak negara berupa PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan.	**Not Applicable**	Lokasi areal PT Persada Karya Sejati berada di Areal Penggunaan Lain (APL), dengan jenis tanaman akasia yang merupakan tanaman hasil budidaya, sehingga kayu yang akan dihasilkan tidak dikenakan kewajiban pembayaran PSDH dan DR.
K.1.2	Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
1.2.1	Akte atau dokumen pembentukan kelompok.		

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
	a. Akte atau dokumen pembentukan kelompok.	**Not Applicable**	PT Persada Karya Sejati, yang mengelola hutan hak tanaman akasia memiliki Izin Usaha Perkebunan-Budidaya (IUP-B) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan Nomor : KPTS.503/DPMPTSP/IUP-B/2020/02, tanggal 11 Mei 2020, bukan merupakan Unit Usaha dalam bentuk kelompok.
	b. Internal audit anggota kelompok	**Not Applicable**	PT Persada Karya Sejati, yang mengelola hutan hak tanaman akasia memiliki Izin Usaha Perkebunan-Budidaya (IUP-B) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan Nomor : KPTS.503/DPMPTSP/IUP-B/2020/02, tanggal 11 Mei 2020, bukan merupakan Unit Usaha dalam bentuk kelompok.
K.1.3	Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal.		
1.3.1	Implementasi Tanda V-Legal.		
	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.	**Not Applicable**	PT Persada Karya Sejati berhak menggunakan tanda V-Legal pada kayu karena sedang dalam proses verifikasi legalitas kayu (VLK).
P.2	**Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan**		
K.2.1	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi pemegang HGU.		
2.1.1	Prosedur dan implementasi K3.		
	a. Pedoman/prosedur K3 dan personel untuk implementasi K3.	**Not Applicable**	PT Persada Karya Sejati mengelola hutan hak tanaman Akasia yang lokasinya berada di Areal Penggunaan Lain (APL) di di Desa Sering dan Kelurahan Pelalawan Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan, seluas 2.722 Ha bukan merupakan kegiatan di lahan HGU, sehingga tidak diharuskan menyusun dokumen pedoman dan implementasi K3.
	b. Peralatan K3 (seperti peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri).	**Not Applicable**	PT Persada Karya Sejati mengelola hutan hak tanaman akasia yang lokasinya berada di Areal Penggunaan Lain (APL) di Desa Sering dan Kelurahan Pelalawan Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan, seluas 2.722 ha bukan merupakan kegiatan di lahan HGU, sehingga tidak memerlukan pedoman dan implementasi K3.
	c. Catatan Kecelakaan Kerja.	**Not Applicable**	PT Persada Karya Sejati mengelola hutan hak tanaman akasia yang lokasinya berada di Areal Penggunaan Lain (APL) di Desa Sering dan Kelurahan Pelalawan Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan, seluas 2.722 Ha bukan merupakan kegiatan di lahan

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
			HGU, sehingga tidak diharuskan membuat catatan kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.
K.2.2	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.		
2.2.1	Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU.		
	Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	**Not Applicable**	PT Persada Karya Sejati mengelola hutan hak tanaman akasia yang lokasinya berada di Areal Penggunaan Lain (APL) di di Desa Sering dan Kelurahan Pelalawan Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan, seluas 2.722 ha bukan merupakan kegiatan di lahan HGU, sehingga tidak diharuskan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
2.2.2	Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)/Peraturan Perusahaan (PP) untuk HGU yang Mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	**Not Applicable**	PT Persada Karya Sejati mengelola hutan hak tanaman akasia yang lokasinya berada di Areal Penggunaan Lain (APL) di Desa Sering dan Kelurahan Pelalawan Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan, seluas 2.722 ha bukan merupakan kegiatan di lahan HGU, sehingga tidak diharuskan mempunyai Dokumen KKB atau PP
2.2.3	Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (diluar ketentuan).		
	Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	**Memenuhi**	Berdasarkan hasil penelaahan terhadap daftar karyawan PT Persada Karya Sejati dan wawancara dengan Karyawan bahwa seluruh karyawan PT Persada Karya Sejati merupakan orang dewasa yang telah berumur diatas 18 tahun dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.
P.3	**Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan.**		
K.3.1	HGU atau pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (jika dipersyarat kan oleh ketentuan).		
3.1.1	HGU atau pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.		
	Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan lainnya.	**Memenuhi**	PT Persada Karya Sejati memiliki dokumen UKL – UPL yang telah disetujui dan disahkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan Nomor : 660/DLH-TLPK/2020/05 tanggal 26 Maret 2020. Terdapat Izin Lingkungan yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan Nomor : KPTS.503/DPMPTSP/2020/03, tanggal 27 Maret 2020.

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
3.1.2	HGU atau pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.		
	a. Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan.	**Not Applicable**	Dokumen laporan pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan PT Persada Karya Sejati setiap 6 (enam) bulan sekali belum dilaksanakan karena dokumen UKL – UPL disetujui 26 Maret 2020 (semester I Tahun 2020) sehingga belum termasuk periode waktu pelaksanaan dan pelaporan per semester. Sedangkan untuk laporan Pelaksanaan Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) untuk semester II tahun 2020 baru akan disampaikan pada bulan Januari 2021.
	b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.	**Memenuhi**	PT Persada Karya Sejati telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan diantaranya pengelolaan hidrologi berupa pengukuran tinggi muka air dan keberadaan sarana pengendalian kebakaran yaitu menara pengawas kebakaran hutan dan tersedianya sarana pengendalian kebakaran.

Keterangan : *) M (Memenuhi), TM (Tidak Memenuhi), NA (Not Applicable)/Tidak Diterapkan

LAMBODJA SERTIFIKASI

KAN
Komite Akreditasi Nasional
Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
LVLK-015-IDN

SERTIFIKAT

Legalitas Kayu

NOMOR : LASER/LK-HH/71

Diberikan Kepada :

PT PERSADA KARYA SEJATI

Alamat : Desa Sering dan Kelurahan Pelalawan, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau
SK IUP-B No. KPTS.503/DPMPTSP/IUP-B/2020/02 Tanggal 11 Mei 2020
Lokasi Areal : Desa Sering dan Kelurahan Pelalawan, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau

telah MEMENUHI Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
sesuai dengan :

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016
tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak
dan
Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHP/HPL.3/8/2016
tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
Lampiran 2.1 (STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PADA IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, DAN HAK PENGELOLAAN)

Tanggal terbit : 07 Januari 2021 Berlaku sampai : 06 Januari 2031

LAMBODJA SERTIFIKASI

Ir. Isbat, M.Si.
Direktur Utama

LAMBODJA SERTIFIKASI

KAN
Komite Akreditasi Nasional
Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
LVLK-015-IDN

Lampiran Sertifikat Nomor : LASER/LK-HH/71

Area dibawah ini telah memenuhi Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) sesuai dengan
Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHP/HPL.3/8/2016
tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
Lampiran 2.1 (STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PADA IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, DAN HAK PENGELOLAAN)

No.	Nama Pemegang Izin	Letak dan Luas Areal/Kapasitas Produksi	Keterangan
1	HUTAN HAK IUP-B PT PERSADA KARYA SEJATI	Letak : Desa Sering dan Kelurahan Pelalawan, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau Luas : ± 2.722 Ha	Proses Produksi dan Distribusi Kayu Bulat Jenis Akasia

Bogor, 07 Januari 2021

Ir. Isbat, M.Si.
Direktur Utama